



**INSTRUKSI GUBERNUR
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**RENCANA AKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA TAHUN 2011 – 2015
(RAP P4GN 2011 – 2015)**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dan untuk mewujudkan "Provinsi Kalimantan Timur bebas Narkoba Tahun 2015" sebagai bahan strategi mewujudkan "Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015" dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten
3. Inspektur Provinsi;
4. Para Kepala Biro;
5. Para Kepala Dinas;
6. Para Kepala Badan;
7. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

KESATU : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan RAP P4GN 2011-2015 yang meliputi bidang :

1. Pencegahan;
2. Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pemberantasan;
4. Rehabilitasi.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan RAP P4GN 2011 – 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

1. Bidang Pencegahan, memfokuskan pada :
 - a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memfokuskan pada :
 - a. Upaya menciptakan lingkungan pendidikan menengah dan kampus bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, shabu, ekstasi dan heroin;
 - b. Upaya menciptakan lingkungan kerja bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terutama ganja, ekstasi dan heroin;
 - c. Upaya pemberdayaan alternatif di lingkungan masyarakat yang rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Bidang Rehabilitasi, memfokuskan pada :
 - a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
 - b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis kepada Wajib Lapor melalui tempat perawatan/rehabilitasi yang tersedia baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun komponen masyarakat;
 - c. Upaya penguatan dan pembangunan kapasitas tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

d. Upaya pembinaan lanjut (after care) kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba setelah selesai mengikuti program di tempat perawatan/rehabilitasi.

4. Bidang Pemberantasan, memfokuskan pada :

- a. Upaya pengawasan ketat terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan bahan kimia/prekursor narkoba dari legal menjadi illegal;
- b. Upaya penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba;
- c. Upaya peningkatan kerja sama antar penegak hukum untuk menghindari kesenjangan di lapangan;
- d. Upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba secara tegas dan keras sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretaris, Para Asisten, Inspektur / Kepala Biro / Dinas / Badan / Bupati/Walikota bertindak sebagai penanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing terhadap pencapaian RAP P4GN 2011-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan RAP P4GN 2011 – 2015 dan melaksanakan evaluasi serta pelaporan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional c.q. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 31 Agustus 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'awang', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and overlaps the line.

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK